

**PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBANGUNA DI
DESA DUARA KECAMATAN LINGGA UTARA, KABUPATEN LINGGA
TAHUN 2017**

Novi Indrawan

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji

ABSTRAK

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Di Kabupaten Lingga Kepulauan Riau adalah salah satu kabupaten dengan jumlah desa terbanyak dengan jumlah 75 desa. Untuk di Desa Duara sendiri merupakan desa yang terletak di wilayah kecamatan Lingga Utara merupakan kecamatan terbaru hasil dari pemekaran daerah kecamatan Lingga. Secara geografis wilayah Kabupaten Lingga umumnya memiliki georgrafis terhubung antar pulau sehingga proses pembangunan menjadi tantangan besar pemerintah dalam memajukan Kabupaten Lingga. Termasuk dalam pengelolaan keuangan desa salah satunya adalah Alokasi Dana Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, Pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan mencapai tujuan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.” Adisasmitha (2011:22), Pengelolaan alokasi dana desa di Desa Duara masih terdapat banyak hambatan diantaranya adalah rendahnya tingkat perencanaan, tidak ada sinkronisasi input dan output program, rendahnya sumber daya aparatur desa, dan tingkat partisipasi masyarakat desa Duara kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga.

Kata Kunci: Pengelolaan, Alokasi Dana Desa, Pembangunan Desa

ABSTRACT

The administration of village governance is a subsystem of the government administration system, so that the village has the authority to regulate and manage the interests of its people. In Lingga Regency, Riau Islands is one of the regencies with the most villages with 75 villages. For Duara village itself is a village located in the north lingga sub-district is the latest sub-district resulting from the division of the Lingga sub-district. Geographically, the Lingga Regency generally has geographic links between islands so that the development process is a major challenge for the government in advancing Lingga Regency. Included in village financial management, one of which is the Village Fund Allocation. The research method used is qualitative research, management is not only carrying out an activity, but it is that provides oversight of all things involved in the implementation of policies and achieving the objectives of a series of activities that include management functions, such as planning, implementation, and supervision to achieve goals effectively and efficiently. "Adisasmita (2011: 22), Management of village fund allocation in Duara Village there are still many obstacles including low levels of planning, no synchronization of program inputs and outputs, low sources village apparatus capacity, and level of community participation in Duara village, North Lingga sub-district, Lingga Regency.

Keywords: Management, Village Fund Allocation, Village Development

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam undang-undang desa no 6 tahun 2014 menjelaskan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jumlah pemasukan Desa Duara cukup besar terutama yang bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa karena ini merupakan dana simultan untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Duara. Yang

menjadi permasalahan adalah dengan jumlah yang besar apakah seluruh perangkat desa mampu memanfaatkan dana ini untuk alokasi pembangunan di Desa Duara, alokasi dana desa dimanfaatkan dengan tujuan Meningkatkan kemampuan lembaga permasyarakatan di desa dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian dan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat. Serta membantu meringankan beban masyarakat, terutama masyarakat yang berekonomi lemah/ miskin.

Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menghela percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis. Sehingga, hal ini dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan.

Permasalahan di Desa Duara juga berkaitan dengan perencanaan pembangunan karena dengan jumlah dana yang besar seringkali pembangunan yang dilakukan belum tetap sasaran dalam meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat disana. Rendahnya kemampuan perencanaan di tingkat desa, sinkronisasi antara output (hasil/keluaran) implementasi kebijakan dengan

kebutuhan masyarakat yang merupakan input dari kebijakan. Hal ini diperparah dengan rendah kualitas sumberdaya aparatur penyelenggaraan pemerintahan sehingga yang tidak diharapkan adalah jumlah pemasukan desa yang besar terkesan dihambur-hamburkan. “Belum lagi Sarana dan prasarana penunjang operasional administrasi pemerintah masih sangat terbatas, selain mengganggu efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan, juga berpotensi menurunkan motivasi aparat pelaksana, sehingga pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan, tugas, dan pekerjaan”. (Wasistiono dan Tahir 2006:96)

B. Rumusan Masalah

Melihat permasalahan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Duara Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga Tahun 2017 Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan

a. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah yaitu untuk mendeskripsikan Bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Duara Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga Tahun 2017 Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa.

b. Kegunaan penelitian

1. Kegunaan Teoritis.

Proses penambahan wawasan dan pengetahuan melalui kajian atau penelitian tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Duara Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga Tahun 2017.

2. Kegunaan Praktis

Adapun manfaat praktis yang diberikan dengan adanya penelitian ini adalah memberikan gambaran dan informasi khususnya mengenai evaluasi pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa serta memberikan rekomendasi-rekomendasi yang berguna bagi perangkat desa selaku pejabat pelaksana langsung, serta Kepala desa untuk perbaikan kebijakan ke depannya. Sehingga dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak-pihak terkait, dalam hal ini Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa sebagai produk monitoring dan Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dapat berjalan secara maksimal dan optimal.

D. Kerangka teori

1. Pengelolaan

“Pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan mencapai tujuanrangkaiian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.” Adisasmita (2011:22).

Perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sistematis disini, dimaksudkan agar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan menjadi tidak melenceng

dari tujuan yang ingin dicapai. Pelaksanaan sebagai proses dapat kita pahami dalam bentuk rangkaian kegiatan yakni berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program atau proyek.

Berdasarkan pada penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam mencapai tujuan yang dikehendaki melalui serangkaian proses yang telah direncanakan. Pengawasan adalah usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan kenyataan yang sebenarnya dan semestinya. pengawasan dapat dinilai efektif, apabila mempunyai karakteristik: Pengawasan mudah dipahami, Pengawasan memberikan informasi yang akurat dan tepat. Pengawasan bersifat ekonomis. Pengawasan diterima oleh pekerja/pegawai dan pimpinan. (Adisasmita, 2011:22-25)

2. Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh peratus), yang pembagiannya untuk desa secara proporsional. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa alokasi dana desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen).

3. Pembangunan

Cambridge, England pada Tahun 1948, P.M.D (pembangunan masyarakat Desa, 1983: hal 17) suatu gerakan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat, dengan partisipasi aktif dan apabila mungkin didasarkan atas inisiatif masyarakat, tetapi apabila inisiatif ini tidak datang maka dipergunakan teknik-teknik untuk untuk menimbulkan dan mendorongnya keluar supaya kegiatan dan response yang antusias terjamin. Dengan kata lain secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa pembangunan akan berjalan dimana adanya kerja sama antara masyarakat dalam pemerintah desa dalam merumuskan, menetapkan dalam melakukan proses dari pembangunan itu serta adanya kontrol dan pengawasan yang aktif dari keduanya.

E. Hasil penelitian

1. Tahapan Perencanaan Pembangunan Desa Duara

Perencanaan di Desa Duara diawali dengan pembentukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dalam satu priode masa jabatan kepala desa, perencanaan RPJMDes memuat seluruh visi dan misi kepala desa dalam menentukan arah pembangunan desa, oleh karena itu dalam penentuan arah pembangunan kepala desa tidak sendiri mereka ditemani seluruh perangkat desa dan tokoh masyarakat yang diketuai oleh sekertaris desa untuk mengkajian keadaan desa baik secara geografis, adat istiadat, sosial budaya dan ekonomi masyarakat, dalam pengambilan keputusan dalam pembangunan dapat dipertanggung jawabkan baik secara moral maupun hukum.

Penyusunan RKP Desa Duara sudah dilakukan di tingkat dusun dimana melibatkan Kepala Dusun, RT,RW dan Kepala Urusan Perencanaan, karena di Desa Duara memiliki dua dusun, maka musyawarah dusun itu juga harus dilakukan sebanyak dua kali didusun yang berbeda, sejatinya pembangunan itu dilakukan disusun dan pemanfaatannya adalah warga dusun seperti posyandu dan paud yang dibangun oleh Desa Duara disetiap dusun, agar tidak terjadi kesenjangan dan kekecewaan warga terhadap desa dalam mengistimewakan salah satu dusun.

Perencanaan di Dusun dilakukan secara bentuk diskusi agar pembahasan dan perencanaan pembangunan terarah, Kaur Perencanaan harus mampu menggali gagasan dan potensi bidang sosial budaya dan ekonomi masyarakat agar perencanaan dapat dilakukan dengan tepat, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, musyawarah dusun ini dapat dilakukan pemerintah desa dari awal tahun. Jadi dari msyawarah dusun ini lah warga dapat mengajukan rencana program pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan kepada Desa dan BPD kemudian dibahas dalam Musyawarah Desa (MusDes) yang diadakan oleh BPD dalam penyusunan RKP. Musyawarah dusun dan musyawarah desa adalah bentuk pembangunan partisipatif untuk melibatkan masyarakat dalam menentukan arah pembangunan kedepan agar sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat. Untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) disahkan oleh BPD dan Kepala Desa selanjutnya akan dibentuk Perdes 03 Tahun 2017 tentang RKP Desa Duara dan Perdes No 4 Tahun 2017 tentang APBDes Desa Duara Tahun 2017.

Desa memiliki kewenangan dalam menyusun beberapa pos-pos perencanaan meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Maka dalam pengelolaan keuangan alokasi dana Desa Duara, setiap perencanaan pastinya harus mencakup bidang yang sudah menjadi kewenangan desa tersebut, jadi pembangunan dilakukan mencakup aspek fisik dan nonfisik,

Pada penyelenggaraan pemerintahan desa Duara di fokuskan pada kegunaan operasional desa sangat menentukan desa dalam melakukan pelayanan dimasyarakat terutama berkaitan dengan pelayanan administrasi, disamping itu juga bidang penyelenggaraan pemerintahan operasional desa dibagi bersama operasional BPD, dalam perencanaan perimbangan operasional desa dan BPD adalah 80 persen dan 20 persen, operasional desa mencakup penghasilan tetap dan tunjangan kepada desa dan perangkat desa, isentif kader, RT RW dan digunakan untuk perjalanan di wilayah kecamatan, kabupaten dan provinsi bahkan ke luar daerah jika ditugaskan, segala kegiatan itu dibebankan kepada desa mulai dari transportasi, makan dan penginapan untuk penggunaanya dalam setahun.

Perencanaan pembangunan yang dimanfaatkan Desa Duara dengan menggunakan alokasi dana desa berkisar kepada bentuk pembangunan Rabat Beton Halaman Masjid At- Takqwa Rt 02/Rw 03 (29x25x0,15m). TPT Rt 02/Rw 02 Kp. Seningkah (35x0,30x0,70 m) Instalasi. Gedung PKK dan Pembangunan Tempat Sampah Permanen Desa 1 x 1 Meter (2 Buah). Empat buah pembangunan fisik ini hanya menghabiskan dana RP. 59.774.954. Untuk lebih jelas terkait

anggaran alokasi dana desa dalam pembangunan. Sedangkan untuk pembinaan di fokuskan kepada pembangunan nonfisik seperti pemberdayaan pkk, pelatihan menjahit, pembinaan generasi muda melalui olahraga, pembinaan keagamaan dan penyelenggaraan Hut RI.

2. Tahapan Pelaksanaan Pembangunan Desa Duara

Westra, dkk (dalam Adisasmita, 2011:24) mengemukakan pengertian pelaksanaan sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.

Pelaksanaan pengelolaan anggaran di Desa Duara dilakukan dari tahapan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan. Sebagai Kepala Desa harus paham terhadap tujuan penggunaan setiap pos anggaran yang digunakan. Dalam tahapan pos anggaran penyelenggaraan pemerintahan Kepala Desa Duara menganggarkan lebih dari 419 juta untuk pengeluaran dari jumlah 424 juta anggaran. Pelaksanaan pengelolaan bidang penyelenggaraan pemerintahan tidak begitu menjadi sorotan karena penggunaannya lebih difokuskan pada administrasi perkantoran termasuk penghasilan dan tunjangan pemerintah desa.

Pengelolaan keuangan alokasi dana desa untuk pembangunan sebagaimana telah disinggung sebelumnya, alokasi dana desa bukan sebuah prioritas dalam pembangunan tetapi desa dapat menganggarkan setelah terpenuhinya bidang penyelenggaraan pemerintahan sebesar 30% dari APBDes. Alokasi dana desa

penggunaanya lebih fleksibel dibandingkan dana desa, dana desa hanya bisa digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan, 70% pembangunan dan 30% pemberdayaan dari dana desa, tetapi alokasi dana desa dapat digunakan semua bidang anggaran desa mulai dari penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan.

Sistem ini sudah dilakukan dimasyarakat, dimana kepala Desa Duara mempercayakan setiap pembangunan kepada masyarakat kampung, dan mereka adalah sasaran tenaga kerja, selain itu penggunaan pembangunan misalnya semen, pasir dan batu harus menggunakan bahan lokal dan ini sudah diterapkan kepada Desa Duara kepada mereka yang memiliki usaha pasir, batu dan kayu dapat dibeli oleh desa sehingga perputaran uang dalam pembangunan dinikmati oleh masyarakat Desa Duara.

Selain itu pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa dibidang pembinaan dan pemberdayaan di Desa Duara untuk tahun 2017 difokuskan kepada pembinaan kepemudaan dan olahraga dan pembinaan organisasi perempuan dan pembinaan kegiatan keagamaan sosial budaya. 27% dari anggaran alokasi dana desa dalam pelaksanaannya digunakan untuk pembinaan tentunya ini ditujukan untuk memantapkan peranan organisasi PKK, Karang Taruna dan kader Posyandu. Pemberdayaan organisasi PKK di Desa Duara dalam pelaksanaannya diharapkan dapat memberdayakan kaum perempuan untuk berpartisipasi dalam kemajuan desa.

3. Tahapan Pengawasan Pembangunan Desa Duara

Pengawasan alokasi dana desa dilakukan oleh lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Dusun dan Masyarakat. Khusus untuk peran BPD dianggap sebagaimana DPR dalam melakukan fungsinya, fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. BPD mengawasi anggaran mulai dari tahap musyawarah tingkat desa sekaligus dalam penyusunan rencana kerja pemerintahan (RKP) dan penyusunan APB Des, dalam hal ini pengawasan itu dilakukan oleh BPD sampai pada tahap penerbitan peraturan desa.

Pengawasan BPD Desa Duara dalam pelaksanaan pengawasan masih kurang, ini terjadi karena rendahnya kualitas anggota BPD di Desa, mereka sama sekali tidak mengetahui tugas pokok dan fungsi BPD, sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan walaupun memiliki kedudukan yang sama dengan kepala Desa tetap saja keberadaannya dipandang rendah. Padahal setiap kedudukan BPD mewakili antar wilayah yang ada, maka dari itu sangat wajar mereka pasif terhadap pengawasan kebijakan anggaran desa maka akan dianggap tidak berfungsi, masih menjadi persoalan besar bagaimana memfungsikan BPD sebagai representasi dalam pengawasan masyarakat.

Dana desa mencapai miliaran rupiah sangat rawan terhadap perilaku korupsi sehingga pengawasan di Desa dilakukan oleh lembaga negara mulai dari kepolisian, kejaksaan, inspektorat, BPKP, dan BPK. Jadi target pengawasan dana desa diperlukan lembaga independen yang memiliki kekuatan hukum dalam pengawasan, mengingat akar permasalahan korupsi di Indonesia saat ini sudah mengakar, pemerintah sudah menyediakan pengawasan yang luar biasa dalam penyelewengan anggaran yang ada.

F. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Pengelolaan alokasi dana desa di Desa Duara tahun 2017 dalam pelaksanaannya terdiri perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Tahapan awal pembangunan yang dilakukan oleh desa adalah menentukan perencanaan sebagai langkah awal dalam menentukan tujuan dari suatu pembangunan yang dilakukan dalam pemanfaatan alokasi dana desa. Di Desa Duara, Tahap perencanaan dimulai dari penyusunan RPJMDes dan RKP, RPJMDes Desa Duara berisi Visi misi kepada Desa selama 6 tahun. Untuk RKP (Rencana Kerja Pemerintah) disusun dalam 1 tahun anggaran, yang disusun secara musyawarah di mulai ditingkat dusun hingga tingkat desa dengan mengundang tokoh dan masyarakat untuk berpartisipasi.

Setelah desa melakukan perencanaan maka akan masuk pada tahapan pelaksanaan yang menjadi tahapan kedua dalam pengelolaan keuangan desa, tahapan ini perlu dilakukan secara partisipatif dimana suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa, dalam tahapan pelaksanaan ini mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan. Dalam tahap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, Desa Duara tidak mengalami hambatan karena operasional kantor sudah memiliki pos anggaran yang disusun oleh Kabupaten terkait, untuk tahap pembangunan seringkali terjadinya kekecewaan antar dusun yang menganggap sebagai bentuk pilih kasih dalam pembangunan, sementara pembinaan dan pemberdayaan dalam pelaksanaannya

masih fokus terhadap kader desa seperti kader posyandu, kader PKK, Karang Taruna, PHBI dan Pelatihan.

Kemudian dalam tahap pengawasan, alokasi dana desa di Desa Duara dilakukan oleh BPD, RT/RW dan Kepala Dusun, ini adalah bentuk pengawasan horizontal, sementara untuk pengawasan secara vertikal dana alokasi desa diawasi oleh kepolisian, kejaksaan, Inspektorat, Badan Pemeriksaan Keuangan Provinsi. Dalam tahapan pengawasan memberikan bukti laporan pertanggung jawaban kepada BPD dan Bupati melalui Camat. Dalam pengawasan BPD kurang berperan dalam melakukan pengawasan seolah-olah Kepala Desa lebih tinggi kedudukannya dibandingkan BPD.

2. Saran

Berdasarkan pemaparan diatas maka saran dalam penelitian ini diantaranya adalah:

1. Alokasi Dana Desa dan Dana Desa menjadi sorotan publik saat ini, maka dalam pengelolaannya sangat diharapkan pemerintah desa melakukan transparansi anggaran, mengingat aparatur pemerintahan desa seringkali menjadi target hukum karena pengelolaan anggaran yang tidak tepat dan korupsi.
2. Badan Permusyawaratan Desa Duara harus lebih aktif dalam mengawasi jalannya pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan desa, sebagai wakil masyarakat desa yang memahami tugas pokok dan fungsi sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai dengan amanat undang-undang desa.

3. Kepala Desa Duara diharapkan mampu meningkatkan tugas dan tanggung jawab dalam menentukan arah perencanaan pembangunan yang lebih berdaya guna karena selama ini asas manfaat untuk masyarakat dalam pembangunan desa masih menjadi rendah karena pembangunan yang tidak tepat sasaran.
4. Masyarakat di Desa Duara hendaknya berpartisipasi dalam pembangunan desa sehingga mampu memberikan kontribusi positif dalam menentukan arah pembangunan yang berdampak positif terhadap desa seperti sosial ekonomi, hukum, pendidikan dan kesehatan.

DAFTAR REFRENSI

- Adisasmita, Raharjho, 2011, pengelolaan dan pendapatan dan anggaran daerah, Graha, Ilmu: Jogjakarta
- Alif Hazmi Istifazhuddin Tentang Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan ADD (Alokasi Dana Desa) Di Desa Nguwok Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan.
- Anjayani, Eni. 2007, *Desaku Masa Depan*, jawa tengah: Mancana jaya cermrlang.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. Cahyono
- Bejo Siswanto, 2009, *Manajemen Tenaga Kerja, Ancangan Dalam Pendayagunaan dan Pengembangan Unsur Tenaga Kerja*, Sinar Baru, Bandung.
- Budiman, Arief. 2000. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, B. (2010). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Kaho, Josef Riwu, 1997, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Fak. Sospol - UGM, Yogyakarta.
- Moleong, L. J. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, Deddy, 2015, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Cetakan I, Alfabeta, Bandung.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga

- Nurman. 2015. Strategi Pembangunan Daerah. Jakarta: Rajawali Pers.
- Permendagri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Permendagri No 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Permendagri No 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
- Peraturan desa duara nomor : 04 Tahun 2017 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) T.A 2017
Pressindo.
- Ranupandojo. 1996. Manajemen Personalialia. Yogyakarta: BPFEE.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabate
- Sukarno K. 1992. Dasar-Dasar Managemen, Miswar; Jakarta,
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa,
Wasistiono, Sadu dan Irwan Tahir. 2006. Prospek Pengembangan Desa. CV. Fokusmedia. Bandung.
- Winarno, Budi; 2015; Teori dan Proses Kebijakan Publik; Yogyakarta; Media